

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan skripsi penulis yang berjudul “(Faktor Ideologis sebagai Penentu *Kafa’ah* Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Persepsi Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi’i Tulungagung Desa Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung), maka, penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor ideologis sebagai penentu *kafa’ah* perkawinan dalam persepsi ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi’i Tulungagung adalah, kesetaraan, beragama dalam perkawinan agar dapat tercipta keharmonisan, sehingga meminimalisir terjadinya pertikaian dalam rumah tangga. Disini para ustaz membolehkan perkawinan seorang muslim dengan non muslim (*ahli kitab*), dan membolehkan perkawinan muslim yang berbeda ideologi aliran, asalkan dapat saling memahami tidak masalah untuk melangsungkan perkawinan. Dan para ustaz sangat mempertimbangkan faktor ideologis saat memilihkan pasangan untuk anaknya, karena para ustaz ingin membangun keluarga yang Islami.
2. Dalam perspektif hukum positif, faktor ideologis sebagai penentu *kafa’ah* perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.

1 Tahun 1974 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 40 huruf c KHI, Pasal 44 KHI, Pasal 60 KHI dan Pasal 61 KHI. Menurut pemahaman penulis bahwa peraturan perundang-undangan tersebut saling berhubungan karena dalam hukum positif tersebut menegaskan bahwa perbedaan ideologi agama menjadi penghalang perkawinan seseorang, berbeda dengan muslim yang berbeda ideologi aliran yang melakukan perkawinan dalam hal ini hukum positif di Indonesia tidak tertulis secara jelas dalam undang-undang perkawinan.

3. Dalam perspektif hukum Islam, faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan, jumbuh ulama memahami bahwa *kafa'ah* itu bukanlah syarat sah dalam perkawinan. Kesetaraan dalam beragama merupakan syarat yang paling utama dalam *kafa'ah* menurut para ulama. Dari penelitian ini terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam memahami hukum nikah beda ideologi agama antara muslim dengan non muslim. Non muslimah *ahli kitab* adalah syarat yang harus ada ketika laki-laki muslim menikahi wanita non muslim kebolehan ini hanya untuk laki-laki saja sedangkan wanita haram untuk menikahi pria non muslim meskipun dia *ahli kitab*, sedangkan wanita non muslim dari golongan non *ahli kitab* haram untuk dinikahi oleh pria muslim. Dan berbeda ideologi aliran Islam para ulama telah sepakat seorang muslim menikahi wanita muslimah dari ideologi aliran Islam lain tetapi para ulama tetap memprioritaskan untuk sama *kafa'ah* dalam hal agama.

B. Saran

1. Kepada umat Islam khususnya, apabila memilih pasangan hidup hendaknya memperhatikan agama dan akhlak, serta apabila terjadi pemahaman ideologi yang berbeda hendaknya saling memahami adanya perbedaan karena dengan adanya sikap saling menghargai dan memahami perbedaan ideologi tentunya akan menumbuhkan keharmonisan saat mengarungi bahtera rumah tangga.
2. Kepada para ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung hendaknya terus melebarkan sayap dakwahnya di Kabupaten Tulungagung dengan mengajarkan pengetahuan agama Islam agar masyarakat luas paham mengenai syariat Islam yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah serta sesuai dengan pemahaman para ulama salafush shalih.
3. Kepada masyarakat umumnya diharapkan untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Karena tujuan dari ilmu agama adalah untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hendaknya masyarakat selalu memahami adanya perbedaan ideologi karena dengan memahami adanya perbedaan, maka akan menumbuhkan kerukunan di tengah kehidupan masyarakat.